

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Distribusi

##### 1. Pengertian Distribusi

Lingkup aktivitas bisnis sangatlah luas. Akan tetapi pada dasarnya aktivitas tersebut terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Masing-masing aktivitas ini memiliki teori tersendiri. Salah satunya adalah distribusi yang mana aktivitas distribusi ini berarti pemindahan tempat barang atau jasa dari produsen ke konsumen.<sup>1</sup>

Dalam usaha untuk memperlancar arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen, maka faktor penting yang tidak boleh diabaikan adalah memilih secara tepat saluran distribusi (*channel of distribution*).

Keputusan perusahaan dalam memilih saluran distribusi akan menentukan bagaimana cara produk yang dibuatnya dapat dijangkau oleh konsumen. Perusahaan mengembangkan strategi untuk memastikan bahwa produk yang didistribusikan kepada pelanggan berada pada tempat yang tepat.

Untuk itu perlu adanya pemahaman tentang saluran distribusi yang tepat dalam sebuah usaha. Saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan produk sampai ke

---

<sup>1</sup> M. Manullang, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), 14.

konsumen atau berbagai aktivitas perusahaan yang mengupayakan agar produk sampai ke tangan konsumen.<sup>2</sup>

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat.<sup>3</sup>

Selain itu ilmuwan ekonomi konvensional Philip Kotler mendefinisikan distribusi adalah himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak, atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen.<sup>4</sup>

Secara garis besar, pendistribuan dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, harga, tempat dan saat yang dibutuhkan).

Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui adanya beberapa unsur penting dalam distribusi, yaitu:

- a. Saluran distribusi merupakan sekelompok lembaga yang ada diantara berbagai lembaga yang mengadakan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan.
- b. Tujuan dari saluran distribusi adalah untuk mencapai pasar-pasar tertentu. Dengan demikian pasar merupakan tujuan dari kegiatan saluran.

---

<sup>2</sup> M. Fuad, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 129.

<sup>3</sup> Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), Cet. Ke-1, 125.

<sup>4</sup> Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 87.

c. Saluran distribusi melaksanakan dua kegiatan penting untuk mencapai tujuan, yaitu mengadakan penggolongan dan mendistribusikan.

Dalam kegiatan distribusi terdapat pihak yang disebut distributor. Distributor adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi atau disebut juga pedagang yang membeli/mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama (produsen) secara langsung. Dalam melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan barang, distributor melakukan pembelian barang dagangan ke produsen. Dengan adanya jual beli tersebut kepemilikan barang berpindah kepada pihak distributor. Kemudian barang yang telah menjadi miliknya tersebut dijual kembali kepada konsumen.

Distributor dapat berupa pedagang atau makelar. Pedagang adalah seseorang atau lembaga yang membeli dan menjual barang kembali tanpa merubah bentuk dan tanggungjawab sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Pedagang ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu pedagang besar dan pedagang eceran. Pedagang berhak untuk menentukan harga atau keuntungan yang diinginkan. Namun pedagang tidak diperkenankan untuk berbuat zalim yang dapat menjerumuskan pembeli.

Sedangkan makelar atau perantara adalah salah satu bentuk penunjuk jalan atau perantara antara penjual dan pembeli, dan banyak memperlancar keluarnya barang serta mendatangkan keuntungan

antara kedua belah pihak. Makelar tersebut bisa mendapatkan upah kontan berupa uang atau secara prosentase dari keuntungan apa saja yang telah disepakati bersama, ini berarti makelar tidak diperbolehkan untuk menentukan harga sendiri.

## 2. Tujuan Distribusi

Adapun yang menjadi tujuan distribusi adalah sebagai berikut:

- a. Menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen.
- b. Mempercepat sampainya hasil produksi ke tangan konsumen.
- c. Tercapainya pemerataan produksi.
- d. Menjaga kontinuitas produksi.
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi.
- f. Meningkatkan nilai guna barang dan jasa.

## 3. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu fungsi pokok dan fungsi tambahan.

### a. Fungsi Pokok Distribusi

Adapun yang menjadi fungsi pokok distribusi adalah sebagai berikut:

#### 1) Pengangkutan (Transportasi)

Pada umumnya tempat kegiatan produksi berbeda dengan tempat konsumen. Perbedaan tempat ini harus diatasi dengan kegiatan pengangkutan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan semakin majunya teknologi, maka kebutuhan

manusiapun semakin bertambah banyak. hal ini mengakibatkan barang yang disalurkan semakin besar sehingga membutuhkan alat transportasi (pengangkutan) guna mengangkut barang yang akan didistribusikan kepada konsumen.

2) Penjualan (*Selling*)

Di dalam pemasaran barang selalu ada kegiatan menjual yang dilakukan oleh produsen. Pengalihan hak dari produsen kepada konsumen dapat dilakukan dengan penjualan. Dengan adanya kegiatan penjualan maka konsumen dapat menggunakan barang tersebut.

3) Pembelian (*Buying*)

Setiap ada penjualan berarti ada kegiatan pembelian. Jika penjualan barang dilakukan oleh produsen maka pembelian dilakukan oleh orang yang membutuhkan barang tersebut.

4) Penyimpanan (*Storing*)

Sebelum barang disalurkan kepada konsumen, biasanya disimpan terlebih dahulu. Dalam menjamin kesinambungan, keselamatan dan keutuhan barang-barang perlu adanya penyimpanan (pergudangan).

5) Pembakuan Standar Kualitas Barang

Dalam setiap transaksi jual beli, banyak penjual maupun pembeli selalu menghendaki adanya ketentuan mutu, jenis, dan ukuran barang yang akan diperjualbelikan. Oleh karena itu

perlu adanya pembakuan standar baik jenis, ukuran, maupun kualitas barang yang akan diperjualbelikan dengan tujuan barang yang akan diperdagangkan atau disalurkan sesuai dengan yang diharapkan.

6) Penanggung Resiko

Seorang distributor harus menanggung resiko baik kerusakan maupun penyusutan barang.<sup>5</sup>

b. Fungsi Tambahan Distribusi

Berikut ini akan disebutkan beberapa faktor tambahan dalam distribusi, diantaranya ialah:

1) Menyeleksi

Kegiatan ini biasanya diperlukan untuk distribusi hasil pertanian dan produksi yang dikumpulkan dari beberapa pengusaha.

2) Mengepak/Mengemas

Untuk menghindari adanya kerusakan atau kehilangan dalam pendistribusian maka barang harus dikemas dengan baik.

3) Memberi Informasi

Untuk memberi kepuasan yang maksimal kepada konsumen, produsen perlu memberi informasi secukupnya kepada perwakilan daerah atau kepada konsumen yang dianggap perlu informasi, informasi yang paling tepat bisa melalui iklan.

---

<sup>5</sup> Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 20-25.

#### 4. Sistem Saluran Distribusi

Sistem saluran distribusi adalah cara yang ditempuh atau yang digunakan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Sistem saluran distribusi bertujuan agar hasil produksi sampai kepada konsumen dengan lancar, tetapi harus memperhatikan kondisi produsen dan sarana yang tersedia dalam masyarakat, dimana sistem saluran distribusi yang baik akan sangat mendukung kegiatan produksi dan konsumsi. Dalam penyaluran hasil produksi dari produsen ke konsumen.

Saluran distribusi memiliki elemen dalam proses distribusi, yaitu perantara. Perantara yang dimaksud adalah pengecer, pedagang grosir atau pedagang besar. Pengecer adalah pedagang yang menjual barang hasil produksi yang dihasilkan oleh produsen langsung ke pemakai akhir atau konsumen. Pedagang grosir adalah pedagang yang menjual barang hasil produksi produsen dengan kapasitas lebih besar dibanding pengecer. Pedagang besar adalah pedagang yang menjual barang hasil produksi produsen dengan kapasitas yang besar.<sup>6</sup>

Berikut ini adalah beberapa saluran distribusi yang lazim digunakan dalam perusahaan yaitu sebagai berikut:

##### a. Produsen – Konsumen

Disebut saluran langsung atau saluran nol tingkat (*zero level channel*) yaitu produsen langsung ke konsumen tanpa melibatkan

---

<sup>6</sup> Sentot Imam Wahjono, *Bisnis Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 228-229.

pedagang perantara. Hal ini bisa dilakukan dengan cara penjualan pribadi (*door to door*) melalui pos dari toko milik produsen sendiri.

b. Produsen – Pengecer – Konsumen

Disebut saluran satu tingkat (*one level channel*) adalah saluran yang sudah menggunakan perantara. Dalam pasar konsumsi, perantara ini adalah pengecer. perantara pengecer disini adalah membeli dalam jumlah besar dari produsen kemudian dijual eceran kepada konsumen.

c. Produsen – Pedagang Besar – Pengecer – Konsumen

Sering disebut dengan saluran dua tingkat (*two level channel*) yaitu mencakup dua perantara. Dalam hal ini perantara tersebut adalah pedagang besar dan pengecer. produsen hanya melayani pembelian dalam jumlah yang besar yaitu oleh pedagang besar, kemudian pedagang besar menjual lagi ke pengecer, baru kemudian ke konsumen. Saluran ini sering juga disebut saluran tradisional.

d. Produsen – Agen – Pengecer – Konsumen

Tipe saluran ini hampir sama dengan tipe saluran yang ketiga, dimana melibatkan dua perantara. hanya saja disini bukan pedagang besar tetapi agen. Agen disini bertindak sebagai pedagang besar yang dipilih oleh produsen. Sasaran penjualan agen disini terutama ditujukan kepada pengecer besar.

e. Produsen – Agen – Pedagang Besar – Pengecer – Konsumen

disini terdapat tiga perantara (three level channel) atau disebut saluran tiga tingkat. Dari agen yang dipilih perusahaan masih melalui pedagang besar terlebih dahulu sebelum ke pengecer.

## **B. Etika Bisnis Islam**

### **1. Pengertian Etika Bisnis Islam**

Etika atau akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia didalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang diperbuat. Lebih tegas menurut madjid fakhri merupakan gambaran rasional mengenai hakikat dan dasar perbuatan dan keputusan tersesebut secara moral diperintahkan dan dilarang.<sup>7</sup>

Etika adalah sebuah konsep antara benar dan salah. etika mengajarkan apakah perilaku bermoral atau tidak, dan terkait dengan hubungan manusi yang mendasar. bagaimana kita berpikir dan bertindak terhadap orang lain dan bagaimana kita ingin orang lain berperilaku atau bersikap terhadap kita. Prinsip etika adalah pedoman bagi perilaku moral. Sebagai contoh, didalam masyarakat, berbohong, mencuri, menipu dan menyakiti orang lain dan dianggap tidak etis dan tidak bermoral. Kejujuran, menepati janji, membantu orang lain, dan menghormati hak-hak orang lain dianggap etis dan merupakan perilaku

---

<sup>7</sup> Madjid Fakhri, *Etika Dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Belajar dan Pusat Studi Islam-UMS, 1996), xv-xvi.

moral yang diharapkan. Aturan perilaku dasar seperti itu penting bagi kelangsungan dan kelanjutan kehidupan organisasi dimanapun.<sup>8</sup>

Etika bisnis adalah implikasi dari pemikiran etika secara umum dalam perilaku bisnis. Etika bisnis bukanlah bagian khusus dari etika yang berbeda dari etika pada umumnya dan dapat diaplikasikan hanya untuk bisnis. Secara sederhana mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik dan buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas.<sup>9</sup>

Etika Bisnis Islam adalah seperangkat prinsip-prinsip etika yang membedakan yang baik dan yang buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan seseorang untuk mengaplikasikannya atas apa saja dalam dunia bisnis. Dapat disimpulkan bahwa Etika Bisnis Islam adalah seperangkat nilai, aturan maupun tata cara yang dijadikan pedoman dalam berbisnis sehingga aktivitas bisnis yang dilakukan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Jadi, antara etika dengan bisnis merupakan dua hal yang saling berhubungan sehingga menghasilkan suatu tatanan bisnis yang saling menguntungkan diantara kedua belah pihak.

## 2. Konsep Etika Bisnis Dalam Islam

Islam diyakini sebagai suatu agama sekaligus suatu sistem. Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melakukan amalan. Pedoman tersebut adalah Al-Qur'an dan Sunnah

---

<sup>8</sup> Siti Maroah, *Pendidikan Etika Bisnis Untuk Meningkatkan Kesadaran Hidup Berwawasan Lingkungan*, Jurnal Th. V No. 8 Januari 2008, 5.

<sup>9</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka AL-KAUSAR, 2003), 36.

Nabi. Sebagai sumber ajaran Islam, setidaknya dapat menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dalam waktu. Islam seringkali dijadikan sebagai model tatanan kehidupan. Hal ini tentunya dapat dipakai untuk pengembangan lebih lanjut atau suatu tatanan kehidupan tersebut, termasuk tatanan kehidupan bisnis.

Al-Qur'an dalam mengajak manusia untuk mempercayai dan mengamalkan tuntunan-tuntunannya dalam segala aspek kehidupan seringkali menggunakan istilah-istilah yang dikenal dalam dunis bisnis, seperti jual beli, untung rugi, dan sebagainya. Dalam konteks ini Al-Qur'an menjanjikan dalam surat At-Taubah: 111 yang artinya:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي

التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ

فَأَسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: *Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh*

*atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.*

Dalam membangun etika bisnis yang berbasis syariah, Islam memberikan konsep etika bisnis dalam pandangan Islam yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Penerapan Konsep Keesaan Dalam Etika Bisnis

Berdasarkan diskusi mengenai konsep keesaan diatas, seorang pengusaha muslim tidak akan:

- 1) Berbuat diskriminatif terhadap pekerja, pemasok, pembeli, dll.
- 2) Dapat dipaksa untuk berbuat tidak etis, karena ia hanya takut dan cinta kepada Allah SWT.
- 3) Menimbun kekayaannya dengan penuh keserakahan. Konsep amanah atau kepercayaan memiliki makna yang sangat penting baginya karena ia sadar bahwa semua harta dunia bersifat sementara, dan harus dipergunakan secara bijaksana.

b. Penerapan Konsep Keseimbangan dalam Etika Bisnis

Konsep keseimbangan atau kesetaraan berlaku baik secara harfiah maupun kias dalam dunia bisnis. Sebagai contoh, Allah SWT memperingatkan para pengusaha muslim untuk:

*“Sempurnakanlah takaranmu apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar: itulah yang lebih utama dan lebih akibatnya.”*

c. Penerapan Konsep Kehendak Bebas dalam Etika Bisnis

Berdasarkan konsep kehendak bebas, manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya. Seorang muslim, yang telah menyerahkan hidupnya kepada Allah SWT, akan menepati semua kontrak yang telah dibuatnya.

d. Penerapan Konsep Tanggungjawab dalam Etika Bisnis

Jika seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Misal si A harus memikul tanggungjawab tertinggi atas tindakannya sendiri.

e. Penerapan Konsep Kebajikan dalam Etika Bisnis

Menurut Al-Ghazali terdapat enam bentuk kebajikan, diantaranya:

- 1) Jika seseorang membutuhkan sesuatu maka orang lain harus memberikannya, dengan mengambil keuntungan sesedikit mungkin.
- 2) Jika seseorang membeli sesuatu dari orang miskin, maka lebih baik baginya untuk kehilangan sedikit uang dengan membayarnya lebih dari harga yang sebenarnya.

- 3) Dalam mengabdikan hak pembayaran dan peminjaman, seseorang harus bertindak secara bijaksana dengan memberi waktu yang lebih banyak kepada sang peminjam untuk membayar hutangnya, dan jika diperlukan, seseorang harus membuat pengurangan pinjaman untuk meringankan beban sang peminjam.
- 4) Sudah sepantasnya bahwa mereka ingin mengembalikan barang-barang yang telah dibeli seharusnya diperbolehkan untuk melakukannya demi kebajikan.
- 5) Merupakan tindakan yang sangat baik bagi sang peminjam jika mereka membayar hutangnya tanpa harus diminta, dan jika mungkin jauh-jauh hari sebelum jatuh waktu pembayarannya.
- 6) Ketika menjual barang secara kredit, seseorang harus cukup bermurah hati, tidak memaksa membayar ketika orang tidak mampu membayar dalam waktu yang telah ditetapkan.<sup>10</sup>

### **C. Etika Distribusi Islam**

Dalam Islam, kegiatan distribusi memang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an ataupun al-Hadits, hanya saja sebagaimana pada prinsip produksi dan konsumsi, Islam memberikan norma etis tentang bagaimana seharusnya umat Islam untuk bersikap dermawan. Jadi, kegiatan distribusi dalam Islam ada dua orientasi, pertama, adalah menyalurkan rezeki (kekayaan) untuk diinfakkan (didistribusikan) demi

---

<sup>10</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), 65-68.

kepentingan diri sendiri maupun orang lain, seperti pengeluaran zakat sebagai pensucian harta maupun jiwa, serta mendermawankan sebagian harta bendanya. Kedua, berkenaan dengan mempertukarkan hasil-hasil produksi dan daya ciptanya kepada orang lain yang membutuhkan, agar mendapat laba sebagai wujud dari pemenuhan kebutuhan atas bisnis oriented.

Pada dasarnya Islam memiliki dua sistem distribusi utama, yakni distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat. Sistem distribusi yang berlangsung melalui proses ekonomi (mekanisme pasar) yakni mekanisme yang dihasilkan dari proses tukar-menukar dari para pemilik barang dan jasa. Mekanisme ini diterangkan dalam firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa': 29).*

Nilai yang ada dalam distribusi ekonomi islam dalam menjalankan distribusi ada beberapa nilai yang ada diantaranya :

## 1. Akidah

Akidah mempunyai peran yang penting dalam kehidupan manusia. Ia mempunyai dampak yang kuat dalam cara berpikir seseorang. Akidah begitu kuat pengaruhnya sehingga dapat mengendalikan manusia agar mau mengikuti ajaran yang diembannya.

## 2. Moral

Moral menunjukkan kepada perilaku manusia tentang hukum yang berlaku pada manusia itu sendiri. Hukum yang berlaku pada manusia berbeda dengan hukum formal. Pada hukum formal memberi sanksi jika melanggar. Akan tetapi, hukum moral tidak tetap menembus ke dalam sehingga melihat hal yang bersifat niatnya saja. Misalnya dalam kasus orang yang bersedekah, hukum moral memandang niat dari sedekah ini. Jika niatnya baik demi menolong orang yang lemah maka sedekah ini baik dan berarti pula sama persis dengan nilai moral. Tapi jika niatnya jelek hanya untuk riya' maka sedekah demikian dianggap salah dan divonis sebagai tindakan yang tidak berakhlakul karimah.<sup>11</sup>

Islam memiliki etika distribusi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari etika komprehensif Islam. Distribusi yang dimaksudkan disini adalah kegiatan membawa barang dan jasa kepada konsumen. Islam tidak membiarkan kegiatan distribusi ini bebas nilai. Dengan adanya etika Islam dalam mendistribusikan barang seorang distributor harus

---

<sup>11</sup> M. Darwan Rahardjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1990), 98.

memperhatikan etika agar perilakunya sesuai dengan etika bisnis Islam.

Beberapa etika Islam dalam bidang distribusi adalah sebagai berikut:

1. Selalu menghiasi amal dengan niat ibadah dan ikhlas.

Dalam melakukan kegiatan distribusi hendaknya berniat untuk tidak mengejar keuntungan semata, akan tetapi harus tetap mengaharap keberhakan dari Allah SWT. Melakukan pekerjaan dengan ikhlas dan tidak mengeluh, selalu bersemangat dalam bekerja.<sup>12</sup>

2. Transparan, dan barangnya halal serta tidak membahayakan.

Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba.<sup>13</sup> Kendati dalam bisnis kita ingin memperoleh keuntungan, tetapi hak-hak pembeli harus tetap dihormati.<sup>14</sup> Sedangkan komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram, seperti: babi, anjing, minuman keras, dll. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ : إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>12</sup> Sofyan S Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 139.

<sup>13</sup> Nurul Hanani dan Ropingi el Ishaq, *Ekonomi Islam Dan Keadilan Sosial*, (Kediri: STAIN Kediri Press, 2011), 211.

<sup>14</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami: Tataran Teoritis dan Praktis*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 101.

*“Daripada Jabir bin Abdullah (r.a) bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah (s.a.w) bersabda pada tahun pembukaan kota Mekah ketika berada di Mekah: “Sesungguhnya Allah mengharamkan bisnis miras, bangkai, babi dan patung-patung”. (HR. Jabir).<sup>15</sup>*

Hadis diatas menjelaskan tentang larangan jualbeli minuman keras, bangkai, babi, serta patung berhala. Keempatnya adalah haram menurut dzatnya. Khamr aadalah semua minuman atau zat cair, yang banyak atau sedikitnya memabukkan, apapun nama dan bahannya. Bangkai adalah hewan yang mati bukan dengan sembelihan secara syar’i. Babi merupakan hewan yang sudah dikenal, baik piaraan/ternak maupun babi hutan/celeng yaitu sama haramnya. Ashnam adalah segala benda yang dijadikan berhala/sesembahan, baik dalam bentuk patung mkhluk bernyata, patung makhluk imajiner ataupun mesti hanya berupa batu atau salib. Al-Qur’an juga telah menjelaskan tentang larangan memperdagangkan barang yang haram:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ

اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٥﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula*

<sup>15</sup> Syeikh Abu Abdullah Bin Abd Al-Salam ‘Allusy, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram*, (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2010), 4.

*melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nahl: 115)<sup>16</sup>*

3. Melakukan metode distribusi yang bersifat jujur, tidak mengurangi ukuran, standart, kualitas, dan timbangan secara curang.

Al-Qur'an memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan.<sup>17</sup> Jujur dalam takaran ini sangat penting untuk diperhatikan sebab Tuhan sendiri mengatakan dalam firmanNya QS. Al-Muthaffifin 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

*“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”<sup>18</sup>*

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

<sup>16</sup> QS. An-Nahl (16): 115.

<sup>17</sup> Sofyan S Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, 139.

<sup>18</sup> QS. Al-Muthaffifin (83): 1-3.

Artinya: *Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. Al-Isra': 35).*<sup>19</sup>

Dari ayat diatas jelas bahwa berbuat curang dalam berbisnis sangat dibenci oleh Allah SWT, maka mereka termasuk orang-orang yang celaka. Kata ini menggambarkan kesedihan, kecelakaan dan kenistaan. Berbisnis dengan cara yang curang menunjukkan suatu tindakan yang nista, dan hal ini menghilangkan nilai kemartabatan manusia yang luhur dan mulia. Dalam kenyataan hidup, orang yang semula dihormati dan dianggap sukses dalam berdagang, kemudian ia terpuruk dalam kehidupannya, karena dalam menjalankan bisnisnya penuh dengan kecurangan, ketidakadilan dan mendzalimi orang lain.

#### 4. Bertanggungjawab atas barang yang didistribusikan.

Tanggungjawab diartikan dengan berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Dalam menjalankan kegiatan bisnis, tanggungjawab diterapkan terhadap mitra yang harus dihormati hak dan kewajibannya. Islam tidak pernah mentolerir pelanggaran atas hak dan kewajibannya itu sehingga disinilah yang harus dipikul oleh manusia. Bertanggungjawab terhadap amanah yang diberikan merupakan ciri bagi muslim yang bertaqwa. Amanah adalah titipan yang menjadi tanggungan, bentuk kewajiban atau utang yang harus kita bayar dengan cara melunasinya sehingga kita merasa aman atau

---

<sup>19</sup> QS. Al-Isra' (17): 35.

terbebas dari segala tuntutan.<sup>20</sup> Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-An'am: 164.

قُلْ أَغْيِرَ اللَّهُ أْبْنِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ

إِلَّا عَلَيْهِهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ

فَيْنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

*Artinya: Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan".<sup>21</sup>*

##### 5. Adil, dan tidak mengerjakan hal-hal yang dilarang di dalam Islam.

Keadilan pada umumnya adalah keadaan atau situasi dimana setiap orang memperoleh apa yang menjadi halnya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama. Dengan demikian berarti bahwa keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>22</sup> Berbuat adil berarti menghargai dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sebaliknya berbuat tidak adil berarti menginjak-injak harkat

<sup>20</sup> Sofyan S Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, 140.

<sup>21</sup> QS. Al-An'am (6): 164.

<sup>22</sup> Sofyan S Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, 140.

dan martabat manusia. Keadilan dalam distribusi merupakan suatu kondisi yang tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi, sehingga menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari dalam ekonomi Islam.<sup>23</sup> Adil dalam arti melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan jujur, sederajat, dan memberikan keuntungan bagi kedua pihak dan tidak membenarkan cara-cara yang hanya menguntungkan seseorang, lebih-lebih yang dapat mendatangkan kerugian pada orang lain atau keuntungan yang diperoleh ternyata merugikan kepentingan umum.

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan Allah dan Rasul-Nya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah). Tidak mengakomodir salah satu hak diatas, dapat menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman. Karena orang yang adil akan lebih dekat dengan ketakwaan.<sup>24</sup> Allah berfirman dalam QS. Al-Isra': 8 sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam Dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Puataka Pelajar, 2013), 77.

<sup>24</sup> Faisal Badroen, dkk., *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 91.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلَا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>25</sup>

Selain itu juga telah dijelaskan dalam QS. An-Nahl: 90 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

<sup>25</sup> QS. Al-Isra' (17): 8.

6. Tolong menolong, toleransi dan sedekah.

Melakukan kegiatan distribusi dengan dilandasi rasa tolong menolong antar patner bisnis, menjaga toleransi antar pelaku bisnis serta tidak lupa untuk menyisihkan sebagian harta untuk infaq dan sedekah. Islam telah menganjurkan agar harta kekayaan tidak hanya beredar diantara orang-orang kaya saja, akan tetapi dapat memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan.<sup>26</sup>

Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi juga berorientasi kepada sikap ta'awun (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis, bukan mencari untung materi semata, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.<sup>27</sup>

7. Tidak pernah lalai ibadah karena kegiatan distribusi.

Dalam melakukan kegiatan distribusi tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah. Firman Allah yang artinya:

رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ

وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾

Artinya: laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari)

<sup>26</sup> Sofyan S Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, 140.

<sup>27</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami*, 101.

*mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. (QS. An-Nur: 37).*<sup>28</sup>

8. Ikhtikar dilarang karena akan menyebabkan kenaikan harga.

Ikhtikar ialah menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besarpun diperoleh.<sup>29</sup> Di dalam Islam melarang penimbunan atau hal-hal yang menghambat pendistribusian barang sampai ke konsumen. Menimbun adalah membeli barang dalam jumlah yang banyak kemudian menyimpannya dengan maksud untuk menjualnya dengan harga tinggi. Penimbunan dilarang dalam Islam, hal ini dikarenakan agar supaya harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang tertentu. Seperti dalam sebuah hadits yang artinya:

*“Siapa saja yang melakukan penimbunan untuk mendapatkan harga yang paling tinggi, dengan tujuan mengecoh orang Islam maka termasuk perbuatan yang salah”*(H.R Ahmad).

9. Mencari keuntungan yang wajar.

Seorang penjual dilarang menentukan keuntungan secara berlebihan, karena hal tersebut akan memberatkan pembeli. Apabila harga suatu barang sangat mahal maka pembeli tidak akan sanggup membeli. Ketika seorang pembeli tidak sanggup membeli suatu barang maka ia tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian pemerataan ekonomi tidak akan tercapai.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> QS. An-Nur (24): 37.

<sup>29</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami*, 102.

<sup>30</sup> Sofyan S Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, 140.

10. Distribusi kekayaan yang meluas, Islam mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok kecil dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada seluruh lapisan masyarakat.<sup>31</sup> Islam membenarkan hak-hak milik pribadi, namun tidak membenarkan mengumpulkan harta benda pribadi sampai batas-batas yang dapat merusak fondasi sosial Islam, karena mengumpulkan harta yang berlebihan bertentangan dengan kepentingan umum, yang berimbas pada rusaknya sistem sosial dengan munculnya kelas-kelas yang mementingkan kepentingan pribadi. Di samping itu, mengumpulkan harta yang berlebihan dapat melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat mekanisme pasar bekerja secara adil, karena harta tidak tersebar di masyarakat.

Apabila terjadi yang sedemikian, dibenarkan bagi pemerintah dengan kekuasaannya untuk mengambil secara paksa harta tersebut demi kepentingan masyarakat melalui instrumen zakat. Kebijakan untuk membatasi harta pribadi dapat dibenarkan dengan dilakukan untuk menjamin terciptanya kondisi sosial yang sehat dan terwujudnya landasan keadilan distribusi di masyarakat.<sup>32</sup>

11. Kesamaan Sosial, maksudnya dalam pendistribusian tidak ada diskriminasi atau berkasta-kasta, semuanya sama dalam mendapatkan ekonomi.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, (Riau: Al-Mujtahadah Press, 2010), 21.

<sup>32</sup> Ruslan, *Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam Dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia*, 78.

<sup>33</sup> Atok Syihabuddin, "Etika Distribusi Dalam Ekonomi Islam". *Ekonomi*, (2017), Vol 20: 87.